



PENETAPAN
Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Herlina Oktaviani, bertempat tinggal di Perum Giri Asri Blok K No. 2, Ngargosari, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 2 Oktober 2024 dalam Register Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Gsk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan **Ahmad Gazali**, pada tanggal **18 November 2005**
2. Bahwa dalam pernikahannya telah dikaruniai **3 (Tiga)** orang anak yang bernama:
 - a. **Atiqah Wulan Cahyani**, Perempuan, lahir di Surabaya tanggal **15 Mei 2006**
 - b. **Hadrian Fadhlurahman**, Laki-laki, lahir di Gresik tanggal **11 Januari 2010**
 - c. **Muhammad Fadhil Juliansyah**, Laki-laki, lahir di Gresik tanggal **26 Juli 2017**
3. Bahwa suami Pemohon bernama **Ahmad Gazali** telah meninggal dunia pada tanggal **3 Februari 2020**
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Ahmad Gazali** semasa hidupnya memiliki Asuransi di AXA Mandiri untuk anaknya yang bernama:
 - a. **Atiqah Wulan Cahyani** dengan No. Polis : **513-3477850**

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Gsk



b. **Hadrian Fadhlurahman** dengan No. Polis : **513-3477835**

5. Bahwa Pemohon bersama ahli waris lainnya berkeinginan untuk mengambil sebagian uang asuransi tersebut untuk biaya hidup dan usaha.

6. Bahwa Pemohon bersama ahli waris lainnya, dalam melakukan pengambilan sebagian uang asuransi tersebut diperlukan penetapan pengadilan, maka dari itu Pemohon mengajukan permohonan ini.

7. Bahwa permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya cukup alasan untuk dikabulkan.

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan alasan tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Gresik atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon **Herlina Oktaviani** adalah isteri sah dari **Ahmad Gazali** sebagai wali/wakil anak kandungnya yang masih di bawah umur yang bernama **Hadrian Fadhlurahman** , Laki-laki , lahir di Gresik tanggal **11 Januari 2010** dan **Muhammad Fadhil Juliansyah** , Laki-laki , lahir di Gresik tanggal **26 Juli 2017**
3. Memberikan izin kepada Pemohon **Herlina Oktaviani** untuk melakukan pengambilan sebagian uang di Asuransi AXA Mandiri atas nama;
 - **Atiqah Wulan Cahyani** dengan No. Polis : **513-3477850**
 - **Hadrian Fadhlurahman** dengan No. Polis : **513-3477835**
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, Pemohon datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut, dan selanjutnya atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti yaitu bukti tertulis dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti – bukti tertulis (surat-surat) berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama HERLINA OKTAVIANI NIK 3578126510820001 tertanggal 28-12-2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 453/19/XI/2005 antara AHMAD GAZALI dengan HERLINA OKTAVIANI tertanggal 18 Nopember 2005, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HERLINA OKTAVIANI, Nomor 3525140502200005 tertanggal 06-02-2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12272/2006 atas nama ATIQA H WULAN CAHYANI diberi tanda P-4;
5. Fotokopi KTP atas nama ATIQA H WULAN CAHYANI NIK 3578125505060002 tertanggal 15-06-2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1559/P/2010 atas nama HADRIAN FADHLURAHMAN, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3525-LU-07082017-0014 atas nama MUHAMMAD FADHIL JULIANSYAH, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3525-KM-05022020-0007 atas nama AHMAD GAZALI, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris dari almarhum AHMAD GAZALI tanggal 19 September 2024, diberi tanda P-9
10. Fotokopi Fotokopi Data Polis, Pemegang Polis AHMAD GAZALI, bertanggung ATIQA H WULAN CAHYANI dengan nomor Polis 513-3477850, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Data Polis, Pemegang Polis AHMAD GAZALI, bertanggung HADRIAN FADHLURAHMAN dengan nomor Polis 513-3477835, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi materai cukup sehingga kesemuanya dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut PEMOHON juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SOEDIK, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga karena saksi sebagai paman Pemohon.
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena pemohon mau mengambil sebagian uang asuransi yang ada di AXA MANDIRI dan anaknya ada yang masih kecil;
- Bahwa Pemohon saat ini Tinggal di Perum Giri Asri blok K, No. 2, RT. 4, RW. 2, Desa Ngargosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya bernama AHMAD GAZALI pada tanggal 18 Nopember 2005.
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang yang pertama bernama Atiqah Wulan Cahyani, kedua bernama Hadrian Fadhlurahman dan ketiga bernama Muhammad Fadhil Juliansyah;
- Bahwa anak yang pertama sudah lulus SMA mau masuk kuliah, anak yang kedua masih SMP mau masuk SMA dan yang ketiga masuk SD.
- Bahwa suami Pemohon yang bernama AHMAD GAZALI telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2020 karena gagal ginjal;
- Bahwa semasa hidup suami Pemohon bekerja di PT Spil Surabaya;
- Bahwa suami pemohon semasa hidupnya ikut 3 asuransi, ada di AXA MANDIRI dan PRUDENTIAL da nada lagi saya lupa, yang mau di ambil ini yang ada di AXA MANDIRI itupun sebagian tidak semua;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Gresik karena Pemohon bermaksud ngeklim sebagian asuransi di AXA MANDIRI .
- Bahwa pencairan dana asuransi tersebut oleh Pemohon hendak dipergunakan untuk biaya pendidikan .
- Bahwa Pemohon sendiri bekerja rumahan kalau ada yang pesan air mineral dan pesan gas sama Pemohon bisa kirim.
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah benar ;

2. Saksi DWI RETNO JULIANTI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga karena saksi kakak kandung Pemohon.
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena pemohon mau mengambil sebagian uang asuransi yang ada di AXA MANDIRI dan anaknya ada yang masih kecil;
- Bahwa Pemohon saat ini Tinggal di Perum Giri Asri blok K, No. 2, RT. 4, RW. 2, Desa Ngargosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya bernama AHMAD GAZALI pada tanggal 18 Nopember 2005.
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang yang pertama bernama Atiqah Wulan Cahyani, kedua bernama Hadrian Fadhlurahman dan ketiga bernama Muhammad Fadhil Juliansyah;
- Bahwa anak yang pertama sudah lulus SMA mau masuk kuliah, anak yang kedua masih SMP mau masuk SMA dan yang ketiga masuk SD.
- Bahwa suami Pemohon yang bernama AHMAD GAZALI telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2020 karena gagal ginjal;
- Bahwa semasa hidup suami Pemohon bekerja di PT Spil Surabaya;
- Bahwa suami pemohon semasa hidupnya ikut 3 asuransi, ada di AXA MANDIRI dan PRUDENTIAL dan ada lagi saya lupa, yang mau di ambil ini yang ada di AXA MANDIRI itupun sebagian tidak semua;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Gresik karena Pemohon bermaksud ngeklim sebagian asuransi di AXA MANDIRI .
- Bahwa pencairan dana asuransi tersebut oleh Pemohon hendak dipergunakan untuk biaya pendidikan .
- Bahwa Pemohon sendiri bekerja rumahan kalau ada yang pesan air mineral dan pesan gas sama Pemohon bisa kirim.
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah benar ;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah benar ;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas maksud dan tujuan dari diajukannya permohonan a quo oleh Pemohon, Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan Pemohon, pada intinya keterangan Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan selaku wakil dari anak-anaknya yang dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu untuk mencairkan dana asuransi AXA Mandiri pemegang polis Ahmad Gazali atas nama bertanggung Atiqah Wulan Cahyani dan atas nama Hadrian Fadlurahman ;

Menimbang, bahwa materi selengkapnya dari keterangan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Penetapan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup, telah termuat dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi serta memohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, yaitu tujuan permohonan Pemohon supaya ditunjuk selaku wali untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang kini masih belum dewasa, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu untuk mencairkan dana asuransi AXA Mandiri pemegang Polis Ahmad Gazali atas nama Tertanggung **Atiqah Wulan Cahyani dengan nomor Polis 513-3477850 dan atas nama Hadrian Fadlurahman dengan nomor Polis 513-3477835** dikarenakan suami Pemohon yang bernama Ahmad Gazali telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan ataukah ditolak sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ketiga orang anak Pemohon dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Ahmad Gozali dan selanjutnya untuk membuktikan dalil posita

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon berkaitan hubungan kekeluargaan antara Pemohon dengan ketiga orang anak Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti–alat bukti yang sah yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu saksi SOEDIK dan saksi DWI RETNO JULIANTI menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ketiga orang anak-anaknya, yang pertama bernama : Atiqah Wulan Cahyani baru lulus SMA dan mau masuk kuliah yang kedua Hadrian Fadhlurahman mau masuk SMA dan yang ketiga Muhammad Fadhil Juliansyah mau masuk SD yang mana ketiga masih belum dewasa, selanjutnya berkaitan dengan kedudukan Pemohon selaku orang tua / ibu kandung dari anaknya tersebut dapat dibuktikan berdasarkan materi bukti surat P-4, P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SOEDIK dan saksi DWI RETNO JULIANTI serta bukti surat P-4, P-6 dan P-7 tersebut maka dapat diketahui pula bahwa ketiga anak Pemohon adalah masih belum dewasa oleh karenanya berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) maka anak Pemohon tersebut digolongkan sebagai anak yang masih dibawah umur karena belum genap berusia 21 tahun serta belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selain adanya fakta yuridis jikalau ketiga anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur serta belum mampu melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan dirinya sendiri, Pemohon melalui dalil posita permohonannya mendalilkan bahwa suami Pemohon yang bernama Ahmad Gazali telah meninggal dunia. Bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah suami Pemohon yang bernama Ahmad Gazali tersebut telah meninggal dunia, Hakim telah mempertimbangkan materi keterangan saksi SOEDIK dan saksi DWI RETNO JULIANTI serta bukti P-8 berupa Surat Kematian yang mana berdasarkan bukti P-8 tersebut dapat diketahui jika telah terjadi peristiwa hukum yaitu kematian seseorang yang bernama AHMAD GAZALI pada tanggal 3 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 serta materi keterangan saksi-saksi tersebut maka telah dapat dibuktikan mengenai kematian suami Pemohon yang bernama AHMAD GAZALI tersebut dan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Gsk



selanjutnya dengan telah dapat dibuktikannya secara yuridis kematian suami Pemohon tersebut maka dengan demikian ketiga orang anak kandung Pemohon sebagaimana tersebut diatas secara yuridis berkedudukan sebagai ahli waris dari ayah kandungnya tersebut, hal mana mengenai kedudukan ketiga orang anak kandung Pemohon, selaku ahli waris tersebut telah dibuktikan berdasarkan bukti surat P-9 dan oleh karena kedudukan hukum ketiga orang anak Pemohon dengan suaminya yang bernama AHMAD GAZALI yang telah meninggal dunia, maka selaku ahli waris tersebut akan membawa konsekuensi adanya perbuatan-perbuatan hukum tersentu yang harus dilakukannya terutama berkaitan dengan harta peninggalan dari ayah kandungnya yang bernama AHMAD GAZALI selaku pewaris ;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata mengenai perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kecakapan, bahwa setiap orang mempunyai suatu "*kewenangan berhak*" untuk melakukan perbuatan hukum tertentu karena ia merupakan subyek hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang, namun demikian tidak setiap orang cakap dalam melakukan perbuatan hukum – perbuatan hukum, dan tergolong sebagai orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum antara lain adalah seseorang yang masih di bawah umur atau belum dewasa (*minderjarig*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah Hakim uraikan telah diperoleh suatu fakta yuridis bahwa anak ketiga anak-anak Pemohon tersebut menurut hukum perdata digolongkan sebagai seseorang yang belum dewasa pula (*minderjarig*) dan secara yuridis ketiga anak-anak dari Pemohon tersebut dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu diperlukan seorang wali untuk melindungi hak-hak serta kepentingan hukumnya sedangkan berkaitan dengan wali dari anak yang masih dibawah umur sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 345 BW bahwa "*orang tua yang hidup terlama (langstlevende ouder) dengan sendirinya menjadi wali dari anak – anaknya*". Bahwa sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung satu-satunya / ibu kandung dari ketiga anak Pemohon yang masih dibawah umur dikarenakan setelah meninggalnya suami Pemohon yang bernama AHMAD GAZALI tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 345 BW tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan oleh Hakim bahwa Pemohon adalah orang tua yang



hidup terlama (***langstlevende ouder***) yang dapat bertindak selaku wali dari ketiga anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan perwalian anak maka dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa Wali bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan perwalian adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dan sebagaimana fakta yuridis di persidangan dapat diketahui pula bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari anak-anak yang masih dibawah umur adalah untuk kepentingan hukum dari anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut yaitu untuk ditunjuk selaku wali untuk mewakili kepentingan ketiga anak-anak Pemohon yang kini masih belum dewasa, yang bernama : ATIQA H WULAN CAHYANI lahir di Surabaya tanggal 15 Mei 2006 dan atas nama HADRIAN FADHLURAHMAN lahir di Gresik tanggal 11 Januari 2010 tersebut, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu untuk mengambil sebagian uang di asuransi AXA Mandiri atas nama pemegang Polis AHMAD GAZALI nama Tertanggung ATIQA H WULAN CAHYANI Nomor Polis 513-3477850 dan tertanggung HADRIYAN FADHLURAHMAN Nomor Polis 513-3477835, sehingga Hakim berpendapat tujuan permohonan Pemohon tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Hakim, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa ***Pemohon selaku orang tua kandung yang hidup terlama dapat bertindak sebagai wali dari ketiga anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum dewasa untuk kepentingan anaknya tersebut selaku ahli waris dari ayah kandungnya yang bernama AHMAD GAZALI yang telah meninggal dunia untuk mewakili kepentingan anak kandungnya tersebut yang masih dibawah umur / belum dewasa tersebut dengan tujuan untuk mengambil sebagian uang asuransi AXA Mandiri atas nama pemegang Polis AHMAD GAZALI***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tertanggung ATIQAH WULAN CAHYANI Nomor Polis 513-3477850 dan tertanggung HADRIYAN FADHLURAHMAN Nomor Polis 513-3477835 sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 832 Burgerlijk Wetboek;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dalil-dalil posita permohonan Pemohon yang telah Hakim pertimbangkan maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon adalah sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan oleh karenanya layak untuk **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai permasalahan dalam permohonan Pemohon yang intinya berkaitan dengan kedudukan Pemohon selaku wali dari ketiga anak yang masih dibawah umur tersebut maka agar penetapan a quo nantinya tidak disalahgunakan untuk hal-hal lain diluar tujuan diajukannya permohonan ini maka Hakim memandang perlu untuk mempertegas kembali tujuan diajukannya permohonan ini yaitu sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan bahwa pengajuan permohonan ini hanyalah untuk untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu untuk **mengambil sebagian uang asuransi AXA Mandiri atas nama pemegang Polis AHMAD GAZALI nama Tertanggung ATIQAH WULAN CAHYANI Nomor Polis 513-3477850 dan tertanggung HADRIYAN FADHLURAHMAN Nomor Polis 513-3477835;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum atau hal-hal yang diminta oleh Pemohon sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan **petitum pertama, petitum kedua maupun petitum ketiga**, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim berkaitan dengan kedudukan Pemohon selaku orang tua yang hidup terlama yang dapat mewakili kepentingan hukum dari ketiga anak-anak Pemohon yang belum dewasa maka Hakim berpendapat bahwa petitum pertama, petitum kedua maupun petitum ketiga tersebut dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya perkara karena permohonan ini bersifat sepihak (**volunteer**) yang diajukan oleh Pemohon dan secara hukum permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dari itu Hakim membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 330, Pasal 345 dan Pasal 832 Burgerlijk Wetboek serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pemohon **Herlina Oktaviani** adalah isteri sah dari **Ahmad Gazali** sebagai wali/wakil anak kandungnya yang masih di bawah umur yang bernama **Hadrian Fadhlurahman** , Laki-laki , lahir di Gresik tanggal **11 Januari 2010** dan **Muhammad Fadhil Juliansyah**, Laki-laki, lahir di Gresik tanggal **26 Juli 2017**
3. Memberikan izin kepada Pemohon **Herlina Oktaviani** untuk melakukan pengambilan sebagian uang di Asuransi AXA Mandiri atas nama;
 - **Atiqah Wulan Cahyani** dengan No. Polis : **513-3477850**
 - **Hadrian Fadhlurahman** dengan No. Polis : **513-3477835**
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada kepada Pemohon sebesar Rp 225.000,00(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan penetapan ini dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari ini : **Rabu** tanggal **23 Oktober 2024**, oleh **ETRI WIDAYATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Gresik dengan didampingi oleh **MUHLIS, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHLIS, S.H., M.H.

ETRI WIDAYATI, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK	Rp.	125.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
4.	Biaya Sumpah	Rp.	40.000,00
5.	Materai	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00 +
	Jumlah	Rp.	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)